

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 221A TAHUN 1975
TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA
KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang: a. bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang perkawinan dan perceraian yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-undang nomor I Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975,
- b. bahwa memperhitungkan surat Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1975 No. JHC 1/2/22 dan surat Sekretaris kabinet kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1975 No. B. 1954/setkab/An1/9/1975 maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pedoman bagi pejabat pelaksana Kantor Catatan Sipil di Daerah-daerah
- Mengingat: 1. Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No.3019)
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 No 38 tambahan Lembaran Negara No 3037)
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12, Tambahan lembaran Negara No. 3050).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.**

- PERTAMA: a. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi mereka yang Pencatatan Perkawinannya dilakukan berdasarkan:
1. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropa (Stbl. 1849-25)
 2. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Cina, (Stbl. 1917 – 130 yo 1919 - 81)
 3. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia, (Stbl. 1933 - 279 yo 1936 - 607)
 4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stbl- 1904-279) dan bagi,

5. Mereka yang tidak tunduk kepada Ordonansi tersebut sampai dengan 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- b. Didalam melaksanakan ordonansi-ordonansi tersebut di atas hendaklah memperhatikan ketentuan Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

KEDUA: Dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian dimaksud pada diktum Pertama, Kantor Catatan Sipil harus memperhatikan dan mempergunakan formulir serta petunjuk sebagaimana terlampir dalam ketentuan ini:

1. Pedoman No. I tentang pelaksanaan BAB II, BAB III dan BAB IV Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
2. Pedoman No. II tentang gugatan Perceraian yang diatur dalam Pasal 20 dan seterusnya BAB V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Formulir model 1 sampai dengan model 7.
4. Formulir model A dan B tentang izin perkawinan.

KETIGA: Segala sesuatu yang menyangkut pencatatan perkawinan dan perceraian diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan dalam hal-hal yang dipandang perlu akan mengadakan konsultasi dengan Menteri Kehakiman.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 1 Oktober 1975

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN: Yth.

1. Menteri Kehakiman;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Sekretaris Negara.